



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590 / 213 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Sistem Prestasi dan Sistem Karir perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

M E M U T U S K A N :

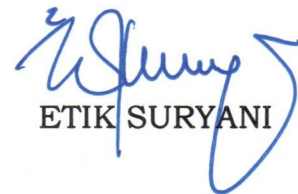
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. membantu penyelenggaraan rapat Tim Penilai Kinerja;
 - b. membantu mempersiapkan materi untuk rapat Tim Penilai Kinerja;
 - c. membantu menghimpun hasil rapat Tim Penilai Kinerja; dan
 - d. membantu pembuatan laporan hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 882/005/2021 tentang Pembentukan Tim Pembantu Administrasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Kepala Deputy Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
-

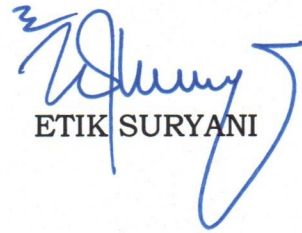
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590/213 TAHUN 2021
 Tanggal : 16 APRIL 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bidang Pemindahan pada Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab Semua kegiatan
2.	Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian pada Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Darmawan Istiantoro, S.IP NIP. 197609182011011004 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Catur Puji Priyanti, S.Psi NIP. 198504232010012022 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sumardi, A.Md NIP. 196802071992031006 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Indri Hastuti NIP. 197609182011011004 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ngatana NIP. 197306162007011039 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9.	Aldias Widi Basukarno, SH NIP. 198503202020121005 Analisis Perencanaan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Lianggi Agustina, S.Sos NIP. 199608282020122014 Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI